

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT
(PSIKOTIK) (STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR 31/PID.SUS/2016/ PN.BRB)**

S K R I P S I

Oleh:

I PUTU YUDHI ARI ASTAWA

201310115279



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2019**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) (Studi Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.BRB)

Nama Mahasiswa: I Putu Yudhi Ari Astawa

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115279

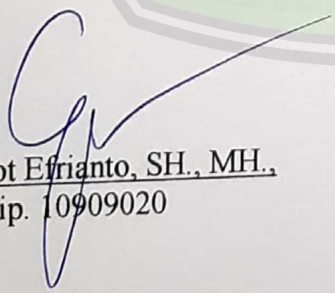
Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019

Bekasi, Juli 2019

MENYETUJUI/MENGESAHKAN

Pembimbing I


Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.,
Nip. 10909020

Pembimbing II


Dr. Lukman Hakim, SH., MH
Nip. 10803027

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi: Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) (Studi Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.BRB)

Nama Mahasiswa: I Putu Yudhi Ari Astawa

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115279

Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019

Bekasi, Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji: Sri Wahyuni, SH., MH
Nip. 11503036

Penguji I: Herbert Napitupulu, SH., MH
Nip. 10803025

Penguji II: Dr. Gatot Efrianto, SH., MH
Nip. 10909020

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH., MH
Nip. 1712307

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.
Nip. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul: PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT
(PSIKOTIK) (STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR 31/PID.SUS/2016/ PN.BRB)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi/tesis* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2019

embuat pernyataan,



I PUTU YUDHI ARI ASTAWA
201310115279

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Yudhi Ari Astawa
NPM : 201310115279
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PEPENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT (PSIKOTIK).

(Studi Kasus Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2016/PN.BRB)

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan



(I Putu Yudhi Ari Astawa)

ABSTRAK

I Putu Yudhi Ari Astawa, 201310115279, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) (Studi Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb),

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan masalah pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan. Permasalahan dalam skripsi ini, mengenai penerapan hukum terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat (psikotik) terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gangguan jiwa berat (psikotik) melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat (psikotik) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gangguan jiwa berat (psikotik) melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb, tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Cq. Bangsal Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan biaya negara selama 10 (sepuluh) Bulan

Kata Kunci : Pelaku, Pembunuhan, Gangguan Jiwa Berat

Pembimbing:

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

Dr. Lukman Hakim, SH., MH

ABSTRACT

I Putu Yudhi Ari Astawa, 201310115279, *Application of Law Against Perpetrators of Murder Crimes Experiencing Severe Psychiatric Disorders (Study of Case Decision Number 31 / Pid.Sus / 2016 / PN.Brb)*,

In principle, ordinary killings are different from premeditated murder, in terms of actions both kill other people's lives but some are done in a time span, structured and planned. Murder is an act that is prohibited and threatened with criminal and criminal liability problems from the person who committed it. The problem in this thesis, regarding the application of law to perpetrators who experience severe (psychotic) mental disorders proven guilty of criminal acts and criminal liability against perpetrators who have severe psychotic disorders committing criminal acts of murder in Case Number 31 / Pid.Sus / 2016 / PN.Brb. This thesis uses normative legal research methods (literature) to get conclusions about the application of the law to perpetrators who experience severe (psychotic) mental disorders proven guilty of criminal offenses under the provisions of Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 44 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Criminal liability against perpetrators who have severe (psychotic) mental disorder committing a crime of murder in Case Decision Number 31 / Pid.Sus / 2016 / PN.Brb, cannot be accounted for because the soul is defective, the Panel of Judges orders that the Defendant be admitted to the Mental Hospital Cq. Bangsal Kejiwaan at the Regional General Hospital H. Hasan Basry Kandangan, Hulu Sungai Selatan Regency with state costs for 10 (ten) Months

Keywords: Actors, Murder, Severe Mental Disorders

Advisor:

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH
Dr. Lukman Hakim, SH., MH

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT (PSIKOTIK) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31/PID.SUS/2016/PN.BRB). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

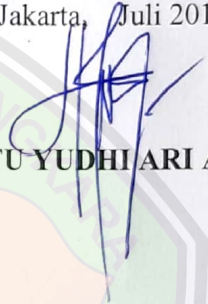
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Gatot Efrianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Lukman Hakim, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak I Gede Arsa dan Mama I Made Astiti tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Istri tercinta, Ni Luh Putu Nopita Apsari yang telah memberikan sayang dan semangatnya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Juli 2019


I PUTU YUDHI ARI ASTAWA



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4.Metode Penelitian	8
1.5.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teori	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	16
1.6. Sistematika Penulisan Hukum.....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Umum Penerapan Hukum	18
2.1.1.Pengertian Penerapan Hukum	18
2.1.2.Bentuk-bentuk Penerapan Hukum.....	20
2.2. Pengertian Umum Pelaku	23
2.2.1.Pengertian Pelaku	23
2.2.2.Bentuk-bentuk Pelaku.....	25

2.3.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	31
2.4.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
2.5.	Pertanggungjawaban Pidana	36
2.6.	Alasan Pembenaar, Alasan Pemaaf dan Alasan Penghapus Pidana	37
BAB III	HASIL PENELITIAN	
3.1.	Temuan Hasil Penelitian	40
3.1.1.	Identitas Terdakwa	40
3.1.2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	40
3.1.3.	Pasal yang Didakwakan JPU	42
3.1.4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	42
3.1.5.	Pembelaan Terdakwa.....	43
3.1.6.	Petitum Putusan Hakim	43
3.2.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor31/ Pid.Sus/2016/PN.Brb.....	43
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
4.1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Gangguan Jiwa Berat (Psikotik) Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb	55
4.2.	Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Psipokat).....	70
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	76
5.2.	Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

